

2023



TRIWULAN III

LAPORAN

KINERJA INDIVIDU

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

TAHUN 2023

**LAPORAN KINERJA INDIVIDU
BAGIAN CAMAT
TRIWULAN III TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Kecamatan Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

> Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	85%	66,13%	77,8%	
	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	83%	67%	80,72%	

> **Tabel Cost per outcome**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Nilai			Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	(%)	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1.932.233.595	1.421.849.774	73,58%	85%	66,13%	77,8%
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	304.300.000	224.575.000	73,8%	83%	67%	80,72%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$= \frac{41 \text{ faskor}}{62 \text{ faskor}} \times 100\%$$

$$= 66,13\%$$

Pada indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen}} \times 100\%$$

$$= \frac{12 \text{ desa} + 12 \text{ desa} + 0 \text{ desa}}{12 \text{ desa} \times 3} \times 100\%$$

$$= 66,60\%$$

Pada sasaran Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator kinerja tribulan III Tahun 2023 yaitu target kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 66,13% dan target kinerja desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 66,60%. Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi capaian kinerja untuk capaian kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti mencapai 66,13 %, dan capaian kinerja untuk desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu 66,60% .

2.4 Faktor tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa hal berikut :

1. Kurang memahaminya aparatur Pemerintah Kecamatan terhadap sistematika penyusunan yang sesuai dengan ketentuan;
2. Kurangnya koordinasi aparatur Pemerintah Kecamatan dengan OPD Kabupaten yang menangani;
3. Kurangnya koordinasi internal aparatur Kecamatan Kedungjajang.

2.5 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan sekretariat;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
4. Melakukan koordinasi aktif dengan OPD Kabupaten yang menangani sistematika penyusunan laporan.

2.6 Tanggapan Atasan Langsung


RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain - lain
	Laporan sudah baik

BAB III PENUTUP

Demikianlah laporan kinerja Triwulan III Tahun 2023 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Kedungjajang, 18 Oktober 2023



**LAPORAN KINERJA INDIVIDU
BAGIAN SEKRETARIS KECAMATAN
TRIWULAN III TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan urusan keuangan dan melaksanakan tugas - tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi - seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Kecamatan Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

> Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	81,75%	81,75%	

> Tabel Cost per outcome

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Nilai			Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	(%)	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	1.751.420.795	1.297.888.774	74,1%	100%	81,75%	81,75%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada indikator kinerja persentase kebutuhan perkantoran yang terpenuhi tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran terpenuhi}}{\text{Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang harus dipenuhi}} \times 100\%$$

$$= \frac{103 \text{ Fasilitasi}}{126 \text{ Fasilitasi}} \times 100 \%$$

$$= 81,75\%$$

Pada sasaran kegiatan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja tribulan III Tahun 2023 yaitu Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dengan target kinerja sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 81,75% dengan capaian Kinerja sebesar 81,75%.

2.4 Faktor tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa hal berikut :

1. Kurang memahaminya aparatur Pemerintah Kecamatan terhadap sistematika penyusunan yang sesuai dengan ketentuan;
2. Kurangnya koordinasi aparatur Pemerintah Kecamatan dengan OPD Kabupaten yang menangani;
3. Kurangnya koordinasi internal aparatur Kecamatan Kedungjajang.

2.5 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan sekretariat;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
4. Melakukan koordinasi aktif dengan OPD Kabupaten yang menangani sistematika penyusunan laporan.

2.4. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain - lain
	Laporan sudah baik

BAB III

PENUTUP

Demikianlah laporan kinerja Triwulan III Tahun 2023 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.



CAMAT KEDUNGJAJANG
SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

Kedungjajang, 18 Oktober 2023

SEKRETARIS KECAMATAN



BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

**LAPORAN KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
TRIWULAN III TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan , idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh

agama dan tokoh masyarakat;

- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang - undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

- u. Pengkoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	12 dok
2	Meningkatnya Kualitas Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dok

3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dok
---	---	--	-------

2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Seksi Pemerintahan Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

> **Tabel Capaian Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya Kualitas Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dok	9 dok	75%	
Meningkatnya Kualitas Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dok	9 dok	75%	
Meningkatnya Kualitas Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dok	1 dok	100%	

> Tabel Cost per outcome

N O	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Ket
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.400.000	0	0%	12 dok	9 dok	75%	
	Meningkatnya Kualitas Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	291.900.000	214.575.000	73.51%	12 dok	9 dok	75%	

Meningkatnya Kualitas Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000	10.000.000	100%	1 dok	1 dok	100%
---	--	------------	------------	------	-------	-------	------

2.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja

- ✓ Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan target kinerja 12 dokumen Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja tribulan III, bahwa realisasi kinerja mencapai 9 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75%
- ✓ Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Des. dengan target kinerj 12 dokumen Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja tribulan III, bahwa realisasi kinerja mencapai 9 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75%.
- ✓ Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan target kinerja 1 dokumen Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja

tribulan III, bahwa target sudah terealisasi atau 100%.

2.4 Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan

beberapa hal berikut :

1. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi desa di Kecamatan
2. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa mengenai pengelolaan keuangan desa;
3. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan penyelenggaraan administrasi desa

2.5 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
4. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan yang berhubungan dengan tugas seksi.

2.6 Tanggapan Atasan Langsung

RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain - lain
	Laporan sudah baik

BAB III
PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.


Kecamatan KEDUNGJAJANG
SAMSUL NURUL HUDA, SE
19830608 201001 1 034

Kedungjajang, 01 Juli 2023
KASI PEMERINTAHAN


SAHRIADI
NIP. 19670813 198703 1 008

LAPORAN KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TRIWULAN III TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di seksi pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan

- masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa /kelurahan diwilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
 - i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
 - m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
 - n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
 - o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
 - p. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan

2	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan
3	Meningkatnya Mutu Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	15 Keluarga
4	Meningkatnya Kualitas Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	105 Keluarga

2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun Triwulan III Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	75%	Lembaga masyarakat yang tidak hadir adalah dari kelompok penyandang disabilitas dan pelajar
Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	5 Laporan	71%	3 laporan yang telah tersusun yaitu Pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga, Lumajang mbiyen dan Paskibra
Meningkatnya Mutu Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	15 Keluarga	10 keluarga	67%	

Meningkatnya Kualitas Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	105 Keluarga	0 keluarga	0%	-
---	--	--------------	------------	----	---

> Tabel Cost per outcome

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Ket
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	
1	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berparticipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.505.000	4.205.000	49%	10 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	80%	
2	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	146.807.800	106.543.500	72.57%	8 Laporan	3 Laporan	37,5%	

3	Meningkatnya Mutu Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	8.250.000	4.925.000	59,70 %	15 Keluarga	9 keluarga	60%	
4	Meningkatnya Kualitas Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	6.900.000	0	0%	105 Keluarga	0 keluarga	0%	

2.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja

- ✓ Pada sasaran Meningkatkan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target kinerja sejumlah 8 Lembaga kemasyarakatan Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 6 Lembaga kemasyarakatan dengan capaian kinerja sebesar 75%
- ✓ Pada sasaran Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan

target kinerja 7 Laporan Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 5 Laporan dengan capaian kinerja sebesar 71%.

- ✓ Pada sasaran Meningkatnya Mutu Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan target kinerja 15 Keluarga Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 10 Keluarga dengan capaian kinerja sebesar 67%.
- ✓ Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan target kinerja 105 Keluarga Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja masih 0% (belum terlaksana).

2.4 Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan beberapa hal berikut :

1. Dukungan Kepala OPD terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;
2. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa;
3. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2.5 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja;

4. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan yang berhubungan dengan tugas seksi.

2.6 Tanggapan Atasan Langsung

RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG


	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain - lain
	Laporan sudah baik

BAB III PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Kedungjajang 23 Oktober 2023


CAMAT KEDUNGGAJANG
SAMSUL NURUL HUDA
NIP. 19830608 201001 1 034

KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

HOLAR S.Sos
NIP. 19670101 199202 1 005

**LAPORAN KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
TRIWULAN III TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan umum yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja

Seksi Pelayanan Umum;

- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dan;
- j. Melaksanakan tugas - tugas lainyang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Mutu Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 laporan

2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang

melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Triwulan III Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Seksi Pelayanan Umum Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat

pada tabel berikut :

> **Tabel Capaian Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya Mutu Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 laporan	6 laporan	100 %	Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan Tuntas di Desa dan perjalanan perihal Monitoring di Desa dan yang belum terlaksana Sosialisasi Produk Adminduk

> **Tabel Cost per outcome**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Ket
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	
	Meningkatnya Mutu Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.350.000	8.287.500	80 %	6	6	100 %	Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan Tuntas di Desa dan perjalanan perihal Monitoring di Desa dan yang belum terlaksana Sosialisasi Produk Adminduk

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada sasaran kegiatan Adminduk dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu :

- ✓ Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan target kinerja sejumlah 6 Dapat dilihat pada tabel capaian kinerja bahwa realisasi kinerja Triwulan III mencapai 6 Laporan dengan capaian Kinerja sebesar 100 %

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan beberapa hal berikut :

1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung


RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain - lain
	Laporan sudah baik


BAB III
PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Kedungjajang 18 Oktober 2023


SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP.19830608 201001 1 034

KASI PELAYANAN UMUM


TOSIN SUSWIYANTO
NIP.19670704 199403 1 015

LAPORAN KINERJA INDIVIDU KEPALA SUB BAG KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi /LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dang anti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

Sub Bagian Keuangan;

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
2.	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan

3.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan ketentuan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit
4.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
5.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit/tahun
6.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
7.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kepala Sub Bag Keuangan Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

> **Tabel Capaian Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan	1 dokumen	0	0%	Penyusunan RKA pada TW IV
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	4 Laporan	92,50%	Neraca dan Calk pada TW IV
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	17 unit	85,26%	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	9 Dokumen	70,88%	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit/tahun	6 unit/tahun	69,11%	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%	

<p>Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>	<p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>	<p>5 Laporan</p>	<p>3 Laporan</p>	<p>47,73%</p>	<p>LKJ disusun per Triwulan</p>
--	---	------------------	------------------	---------------	---------------------------------

> Tabel Cost per outcome

No	Sasaran Kegiatan /	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Ket
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	
1	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	600.000	40%	1 dokumen	0	0%	
2	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.850.000	92,50%	5 Laporan	4 Laporan	92,50 %	
3	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan ketentuan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14.250.000	12.150.000	28,42%	21 unit	17 unit	85,26 %	

4	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.512.000	18.084.000	26,64%	12 dokumen	9 Dokumen	70,88%	
5	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33.542.499	23.174.530	23,5%	7 unit/tahun	6 unit/tahun	69,11%	
6	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.350.000	54%	3 dokumen	3 dokumen	94,00%	

7	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.200.000	1.050.000	34%	5 laporan	3 laporan	47,73 %	
---	---	--	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	---------	--

2.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja

- ✓ Pada sasaran kegiatan Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tepat waktu dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja sejumlah 1 dokumen Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 0 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 0%
- ✓ Pada sasaran kegiatan Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tepat waktu dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja sejumlah 5 Laporan Dapat dilihat pada

tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 4 laporan dengan capaian kinerja sebesar 92,50% dan 1 dokumen lainnya akan dilaksanakan pada tribulan IV

- ✓ Pada sasaran kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target kinerja sejumlah 21 unit. Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 17 unit dengan capaian kinerja sebesar 85,26% dan 5 unit lainnya akan dilaksanakan pada Triwulan selanjutnya.
- ✓ Pada sasaran kegiatan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tepat waktu dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 9 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 70,88% dan 3 dokumen lainnya dilaksanakan pada TW IV.
- ✓ Pada sasaran kegiatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target kinerja sejumlah 7 unit per tahun. Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 6 unit/tahun dengan capaian kinerja sebesar 69,11%, dan 1 unit lainnya akan dilaksanakan pemeliharaan pada TW IV.
- ✓ Pada sasaran kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja sejumlah 3 dokumen (Renstra, Renja, Renja Perubahan) Dapat dilihat pada tabel capaian kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 3 dokumen dengan

capaian kinerja sebesar 100%.

- ✓ Pada sasaran kinerja Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 Laporan (LKJ TW I, TW II, TW III, TW IV Dan LKJip) Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 3 Laporan (LKJ TW I , LKJ TW II dan TW III) dengan capaian kinerja sebesar 47,73 %

2.3 Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan beberapa hal berikut :

1. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan bidang keuangan di Kecamatan
2. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan bagian Keuangan;
3. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala sub bagian keuangan dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan;

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain - lain
	Laporan sudah baik

BAB III PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.


Kedungjajang 02 Oktober 2023

SEKRETARIS KECAMATAN



BAMBANG YULIANTO,SP
19700714 199403 1 004

KASUBAG KEUANGAN



DHAN PUSPITASARI
19741004 200604 2 022

**LAPORAN KINERJA INDIVIDU
KEPALA SUB-BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TRIWULAN III TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;

- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tepat waktu dan sesuai ketentuan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang / Bulan
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai ketentuan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
4	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan

5	Meningkatnya Mutu Kebersihan dan Keindahan kantor	Jumlah ruang dan halaman kantor yang dipastikan rapi dan bersih mulai jam 06.00 sampai 16.00 WIB	4 gedung dan 1 halaman
6	Tersusunnya laporan fasilitasi kunjungan tamu tepat waktu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan
8	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket
9	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
10	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
11	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

> **Tabel Capaian Kinerja**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tepat waktu dan sesuai ketentuan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan	75%	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang / Bulan	13 Orang / Bulan	100%	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai ketentuan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	9 Laporan	75%	
Meningkatnya Mutu Kebersihan dan Keindahan kantor	Jumlah ruang dan halaman kantor yang dipastikan rapi dan bersih mulai jam 06.00 sampai 16.00 WIB	4 gedung dan 1 halaman	4 gedung dan 1 halaman	100%	
Tersusunnya laporan fasilitasi kunjungan tamu tepat waktu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	9 Laporan	75%	

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9 Laporan	75%	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9 Laporan	75%	

> Tabel Cost per outcome

N O	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Ket
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10
1	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tepat waktu dan sesuai ketentuan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	189.093.600	141.300.592	75%	12 Laporan	9 Laporan	75%	
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.355.108.573	1.009.609.598	75%	13 Orang / Bulan	13 Orang / Bulan	100%	
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai ketentuan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.546.228	3.518.700	99%	2 paket	2 paket	100%	
4	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40.561.248	24.617.226	61%	12 laporan	9 Laporan	75%	
5	Meningkatnya Mutu Kebersihan dan Keindahan kantor	Jumlah ruang dan halaman kantor yang dipastikan rapi dan bersih mulai jam 06.00 sampai 16.00 WIB	-	-	-	4 gedung dan 1 halaman	4 gedung dan 1 halaman	100%	

6	Tersusunnya laporan fasilitasi kunjungan tamu tepat waktu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2.700.000	380.000	14%	12 laporan	9 Laporan	75%	
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.146.000	21.740.000	60%	4 laporan	4 laporan	100%	
8	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32.458.697	30.131.328	93%	3 paket	3 paket	100%	
9	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8.301.950	6.132.800	74%	3 Paket	3 Paket	100%	
10	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		12 Laporan	9 Laporan	75%	
11	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.200.000	60%	12 Laporan	9 Laporan	75%	

2.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja

1. Pada sasaran kegiatan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tepat waktu dan sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sejumlah 12 Laporan Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 9 Laporan dengan capaian Kinerja sebesar 75%.
2. Pada sasaran kegiatan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat waktu dan sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja sebesar 13 Orang / Bulan Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 13 Orang / Bulan dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.
3. Pada sasaran kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebesar 2 paket Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 2 paket dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.
4. Pada sasaran kegiatan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tepat waktu dan sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target kinerja sebesar 12 laporan Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 9 laporan dengan Capaian Kinerja sebesar 75%.
5. Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Mutu Kebersihan dan Keindahan kantor dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah ruang dan halaman kantor yang dipastikan rapi dan bersih mulai jam 06.00 sampai 16.00 WIB dengan target kinerja sebesar 4 gedung dan 1 halaman Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 4 gedung dan 1 halaman dengan

Capaian Kinerja sebesar 100%.

6. Pada sasaran kegiatan Tersusunnya laporan fasilitasi kunjungan tamu tepat waktu dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan target kinerja sebesar 12 laporan Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 9 laporan dengan Capaian Kinerja sebesar 75%.
7. Pada sasaran kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja sebesar 4 laporan Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 4 laporan dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.
8. Pada sasaran kegiatan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tepat waktu dan sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebesar 3 paket Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 3 paket dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.
9. Pada sasaran kegiatan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target kinerja sebesar 3 Paket Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 3 Paket dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.
10. Pada sasaran kegiatan Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target kinerja sebesar 12 Laporan Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 9 Laporan dengan Capaian Kinerja sebesar 75%.
11. Pada sasaran kegiatan Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan dengan indikator kinerja Tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target kinerja sebesar 12 Laporan Dapat dilihat pada table Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja Tribulan III mencapai 9 Laporan dengan Capaian Kinerja sebesar 75%.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan beberapa hal berikut :

1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

2.1. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.2. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain - lain
	Laporan sudah baik

BAB III PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.


SEKRETARIS KECAMATAN



BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

Kedungjajang, 18 Oktober 2023

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



SUDARMI, SAP
NIP. 19750623 201001 2 001